BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya UUD 1945 harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila termasuk dalam menciptakan peraturan-peraturannya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[1]Negara hukum adalah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum akan tetapi terletak pada penerapan hukumnya. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masihsangat terbatas. Penegakan dan penerapan belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.[2]

[1] Sahat Maruli Tua Situmeang, Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila, *Jurnal hukum Universitas Pasundan*, 2016, hlm.4

[2] Eman Rajagukguk,Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum,*pidato pengukuhan*, *Suara Pembaharuan*, kamis 12 september 2012. hlm,11.

Unsur mutlak dalam hukum adalah asas dan kaidah, berjalannya hukum yang baik dan tertib harus dilandasi oleh penjiwaan terhadap suatu asas yang ada dalam hukum, sehingga dalam mennjalankan kaidah hukum pemegang kekuasaan tidak melakukan perbuatan yang bersifat sewenang-wenang untuk dapat menjalankan hukum yang adil bagi kehidupan masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum pidana, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat dan semakin ditinggalkan atau diabaikan asas hukum pidana dalam praktik maka hukum pidana seakan diam ditempat tanpa adanya kemajuan dan kehilangan arti yang sebenarnya.[3] Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.[4]

Pentingnya penegakan asas dan kaidah dalam penerapan hukum pidana dalam berproses untuk menjalankan suatu hukuman tersebut para penegak hukum harus menjamin hak-hak masyarakat yang berurusan dengan hukum. Fokus utama dalam kajian ini adalah bahwa yang harus di jalankan oleh aparat

---

[3] Romli Atmasasmita,Terobosan Dalam Hukum, *Pikiran Rakyat*, 21 juli 1997, hlm.2

[4] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Mencari Keadilan Melalui Upaya Hukum Praperadilan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila,* Universitas Pasundan, 2016, hlm.24

penegak hukum adalah penerapan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) terhadap orang yang sedang disangkakan telah melakukan suatu tindak pidana. Asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu bahwa seorang yang berada atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya atau dengan kata lain belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan ini dikenal dengan asas praduga tidak bersalah *(Presumption of Innocence)* yang menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Penerapan asas praduga tidak bersalah di dalam KUHAP merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses penyidikan, penyelidikan dan bahkan sampai ada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya. Asas praduga tak bersalah merupakan norma atau aturan yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti halnya orang yang tidak bersalah atau dengan perkataan lain asas praduga tak bersalah merupakan pedoman bagi para penegak hukum dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalahnya.[5] Lahirnya asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yang dimiliki KUHAP dengan sendirinya memberi pedoman kepada aparat penegak hukum

[5] Harbet L,Packer, *Bahan Wajib Mata Kuliah Sistem PeradilanPidana,* 1993,hlm.176,dikutip oleh Ikhsan Mardi Ekoputo,*Asas Praduga Tak Bersalah Dan Hak-Hak Asasi Manusia didalam KUHP*, Tesis , Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,hlm.7

untuk mempergunakan prinsip *pre akusator* atau pemeriksaan yang menepatkan dan memposisikan tersangka sebagai subjek dalam setiap tingkat pemeriksaan. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang menempatkan tersangka atau terdakwa dapat diperlakukan sewenang-wenang.[6] Asas ini juga memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 54 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

> Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang KUHAP.

Penerapan asas praduga tak bersalah, Yahya Harahap berpendapat bahwa tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Manusia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek yang diperiksa sebagai manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan kearah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[7] Landasan asas atau prinsip, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP

---

[6] N.N,https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2014/04/20/pengantar-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-bagian-kesatu-1/, diakses pada 10-feb-2017 pukul 13.55 WIB

[7] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika,Jakarta,2006 hlm.34

dalam penerapan penegakan hukum. Asas-asas inilah tonggak pedoman bagi instansi jajaran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP. Tujuan asas ini bukan saja kepada aparat penegak hukum , bukan hanya penegakan hukum saja yang harusnya menerapkan asas-asas dimaksud menjadikan patokan, tetapi juga bagi setiap angota masyarakat yang terlibat dan berkepentingan atas pelaksanaan tindakakan yang menyangkut KUHAP. Menyimpang dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUHAP berarti orang yang bersangkutan telah sengaja mengabaikan hakikat kemurnian yang dicita-citakan KUHAP. Cara penyimpangan yang seperti itu nyata-nyata mengingkari dan menyelewengkan KUHAP kearah tindakan yang berlawanan dan melanggar hukum.[8]

Perlakuan terhadap seseorang yang berurusan dengan hukum atau tengah berada dalam proses hukum hendaknya diperlakukan sebagaimana mestinya tidak diperlakukan seperti seorang narapidana dan hendaknya tetap dilindungi hak-haknya sebagai warga negara dengan berpedoman pada asas praduga tak bersalah sebelum statusnya ditetapkan sebagai terpidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengendaki seorang yang dihadapkan pada permasalahan hukum wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang sudah *inkracht.* Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap

[8]*Ibid*,hlm.35

seseorang yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasinya. Kedua, memeberikan pedoman kepada para penegak hukum agar membatasi tindaknnya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksanya itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.[9]

Jaminan asas praduga tak bersalah dan prinsip pemeriksaan *accusatoir* harus ditegakkan dalam segala tingkat pemeriksaan untuk menopang asas praduga tak bersalah dan prinsip *accusatoir* dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka/ terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi oleh aparat penegak hukum.[10]Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya itu. Pemeriksaan suatu perkara dalam semua tingkatan pemeriksaan, semua pihak haruslah menganggap bagaimanapun juga tersangka adalah seseorang yang belum bersalah dan berhak diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk membela diri dan mempertahankan harkat dan martabatnya.

---

[9] Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksabang Presindo,Yogyakarta,2010,hlm.87

[10] N,http://www.negarahukum.com/hukum/asas-praduga-tak-bersalah.html diakses pada 10-februari- 14:24 WIB

Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana harus memenuhi unsur dan syarat seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana, adalah :[11]

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan (oleh Van Hamel dibagi kedalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri pelaku);
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif (sifat melawan hukumnya terletak dalam rumusan delik);
5. Unsur melawan hukum yang subjektif (sifat melawan hukumnya terletak dalam hati sanubari pelaku).

Penjelasan terkait unsur pidana yang telah diuraikan oleh Moeljatno, bahwa penegakan hukum pidana dalam prakteknya harus lebih propesional agar tidak ada pelanggran yang dapat merugikan pihak lain. Sikap penegak hukum pada saat melakukan pemeriksaan terhadap seseorang harus selalu berpatokan pada asas hukum yang berlaku. Propesionalisme tentu harus dipakai agar tidak menciderai proses hukum dan penegakan hukum di Indonesia. *Crime Control Model* adalah suatu pemeriksaan yang ditangani oleh tenaga ahli (*professional*) agar tidak terjadi kesalahan. Praktik *Crime Control Model* ini lebih mengutamakan profesionalisme dari penegak hukum untuk menyingkap, mencari, dan menemukan pelaku tindak

[11] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta , Rineka Cipta, 2008, Hlm. 69.

pidana.Profesional merupakan sifat yang harus di miliki penegak hukum, pada praktiknya peraturan yang bersifat formal sering dilanggar, dan terkadang untuk mendapatkan barang bukti, para profesionalis ini memaksakan cara-cara ilegal untuk tujuan cepat dan effisiensi. Dampak selanjutnya untuk menghindari hambatan dari proses pidana itu maka kewenangan kebijakan dari penegak hukum itu seringkali diperluas dan dalam kenyataannya bahwa *Crime Control Model* ini sering dipertentangkan sebagai kurang manusiawi dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia. [12]

Sehubungan dengan uraian diatas maka dalam setiap perlakuan terhadap tersangka yang belum diputus bersalah oleh pengadilan atau dalam perkara tersebut belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau (*inckraht*) perlu adanya pelindungan teradap hak-hak sebagai warga negara yang mempunyai hak. Permasalahan yang sering muncul dalam implementasi asas praduga tak bersalah ini adalah belum adanya keselarasan dengan asas kesaman di depan hukum (*equality before the law*) dan proses penegakannya yang cenderung menemukan kendala karena bertentangan dengan prosedur penyidikan sehingga keberadaannya sering menjadi permasalahan yang rumit dan butuh penyelesaian dan pengkajian ulang tentang asas ini. Penahanan tersangka pada saat menjalankan proses peradilan tentu menjadi permasalahan yang saling berkaitan dengan asas praduga tak bersalah, bahwa kenyataannya tersangka saat ditahan akan mendapatkan perlakuan seperti layaknya seorang narapidana, kenyataan ini tentu bukanlah kenyataan yang

[12]N.N,http://nurwahidah025.blogspot.co.id/2014/04/penerapan-asas-praduga-tidak-bersalah.html diakses pada 10-feb-2017 ,pukul 13:24 WIB

dicita-citakan oleh asas praduga tak bersalah. Perlakuan yang seperti ini sering memicu terjadinya polemik kalangan masyarakat yang menjalani proses pidana yang menyebabkan rasa tidak adil. Kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat penyidik sudah sering terjadi terutama dalam kasus yang memang memerlukan suatu pengakuan yang pasti dari tersangka, dan dalam kasus tertentu inilah yang terkadangan menemukan kendala dalam pembuktian. Tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah dapat membawa konseksuensi hilangnya hak-hak tersangka sebagai manusia yang mempunyai hak dan martabat sebagaimana halnya aparat penegak hukum itu sendiri.

Mengingat pentingnya asas praduga tak bersalah dalam praktek peradilan hukum acara pidana di Indonesia maka dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang harus tunduk kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini semata-mata ditujukan untuk menciptakan rasa adil bagi masyarakat dan para penegakan hukum yang benar di negara ini. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan diatas makan perlu ada kajian dan penelaahan terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktik khususnya terhadap penanganan kasus yang memang membutuhkan pembuktian nyata seperti kasus Penipuan. Rumusn delik tentang penipuan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut (KUHP) yaitu ada dalam Pasal 378 yang mempunyai objek dan tujuan lebih luas dari penggelapan karena penipuan termasuk juga memberikan hutang maupun mengahapus hutang. Penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap tersangka cenderung tidak

sesuai dengan prosedur dan terjadi kesewenang-wenangan sebelum adanya putusan pengadilan tersangka atau terdakwa sudah diperlakukan seperti terpidana, padahal kesalahannya belum dapat dibuktikan sebelum adanya putusan hakim di pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap *(inckraht).* Hal semacam inilah yang perlu dikaji dan diadakan penelitian tentang sejauhmana asas praduga tak bersalah diterapakan dalam peradilan pidana di Indonesia.

Kasus yang ditemukan penelititi berada di wilayah kota Cianjur. Subjek hukum telah menjadi tesangka dalam kasus penipuan, tersangka adalah seseorang yang tengah dihadapkan dan sedang memperjuangkan hak-haknya melalui proses perdata yang mana seharusnya perkara pidanannya dapat ditangguhkan dengan menunggu putusan pengadilan, pemeriksaan perkara pidana yang harus diputuskan mengenai suatu hal perdata atau ada tentang suatu hubungan hukum antara dua belah pihak tertentu pemeriksaaan pidana harusnya dapat dipertangguhkan untuk mendapatkan bukti tentang ada atau tidak adanya hak perdata tersebut. Kasus yang akan dikaji oleh peneliti menonjolkan permasalahandalam penegakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Hal ini didasari pada penahanan tersangka dengan berdasarkan pada dugaan atas penipuan, objek yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah objek perdata yakni berupa pencairan *giro* yang menjadi objek sengketa dalam kasus perdata, kemudian disertai dengan berjalannya proses pidana atas tuduhan penipuan padahal kasus tersebut merupakam kasus perdata dan sedang dalam proses persidangan. Semestinya

asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) ini merupakan perlindungan hukum atas hak seseorang yang ditangkap atau sedang dalam proses pemeriksaan hukum supaya hak-haknya tetap terlindungi.[13]

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dalam sebuah penelitian danmemberi judul :

Tinjuan Hukum Terhadap Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumtion Of Innocenece*) dalam Perkara Pidana Nomor 137/Pid.B/2016/Pn.Crj Tentang Penipuan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penegakan asas praduga tak bersalah (*Presumtion of Innocence*) dalam proses peradilan tindak pidana penipuandengan perkara nomor : 137/Pid.B/2016/PN.Crj ?
2. Bagaimana pemahaman para penegak hukum tentang penegakan asas praduga tak bersalah (*Presumtion of Innocence*) dalam proses peradilan pidana ?

[13] www.pn-cianjur.info. Diakses pada 10-Feb-2017, pukul 16.21 WIB

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan asas praduga tak bersalah (*Presumtion of Innocence*) dalam proses peradilan tindak pidana penipuandengan perkara nomor : 137/Pid.B/2016/PN.Crj
2. Untuk mengetahui pemahaman penegak penegak hukum tentang penegakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam proses peradilan pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
   a. Memberikan sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.
   b. Menambah referensi hukum yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian dalam bidang yang sama dengan penelitian ini di masa yang akan datang dalam lingkup yang lebih rinci, jelas, dan mendalam.
2. Kegunaan Secara Praktis
   a. Memberikan masukan dan dasar pertimbangan bagi para penegak hukum dalam upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dan menciptakan keadilan dengan menerapkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap seseorang yang dihadapkan dengan permasalahan hukum.
   b. Menambah wawasan dan pengetahuan hukum khususnya bagi penulis dan para civitas akademik pada umumnya mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penerapan konsep asas praduga tak bersalah.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Alinea ke empat Undang-Undang dasar 1945 yang selanjutnya disebut (UUD 45) menyebutkan bahwa:

> "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Rebublik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhan yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan indonesia serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikamat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Berdasarkanpada pembukaan UUD 45 amandemen ke IV yang dituangkan pada Alinea ke empat bahawa setiap individu berhak atas kemerdekaannya mendapatkan keadilan sehingga dalam menangani suaru proses pidana hendaknya penegak hukum berpedoman dan tetap berpatokan pada ketentuan perundang-undangan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi tidakan yang bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan dalam batang tubuh UUD 45 pasal 28A menyatakan bahwa :

> "Setiap orang berhak untuk hidup serta berkak untuk mempertahankan hidup dan kehidupanya".

Peraturan tentang adanya jaminan bagi kesejahteraan dan keadilan di tuangkan dalam Pasal 28H yang berbungi :

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gutama bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan, negara tidak maha kuasa,negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.[14]

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negara berserta kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur yaitu :[15]

1. Pemerintah dalam melaksankan tugas da kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan Undang-Undang;

[14] Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negar hukum*, Alumni,Bandung, 2001 hlm. 3
[15] Sri Soemantri M, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia* ,P.T Alumni ,Bandung, 1992, hlm.29

2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekeuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan

Pendapat Sri Soemantri ini mencerminkan batasan-batasan penguasa dalam menjankan fungsi dan kewenangnya. Hal ini mencerminkan bahwa setiap Pemerintah harus tetap patuh dan dibatasi oleh peraturan sesuai dengan prinsip negara hukum. Indonesia adalah negara hukum hal ini sudah jelas tertuang dalam UUD 45 Pasal 1 ayat (3). Penegakan hukum di Indonesia tentu mengharuskan pemerintah bisa memahami sebuah hakikat dari hukum khusunya hukum positif. Menurut Mochtar Kusumaatmaja Hukum positif (Indonesia) merupakan keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dan masyarakat.[16] Hukum terdiri atas asas dan kaidah yang berarti bahwa dalam penegakannya aparat penegak hukum harus berpedoman pada asas-asas hukum yang berlaku.

Asas praduga tak bersalah merupakan suatu asas yang diakuai oleh hukum pidana Indonesia asas ini dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) asas ini harus ada dan merupakan pedoman utama untuk para penegak hukum dalam menjalankan peroses peradilan pidana. Asas praduga tak bersalah tercantum dalam penjelasan umum KUHAP yang dicantumkan dalam butir ke 3 huruf c yang berbunyi :

> "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah

[16] Mochtar Kusumaatmaja,B.Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*, Alumni, Bandung ,2013, hlm.4

sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap".

Selain dalam KUHAP asas praduga tak bersalah diatur puladalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) yang berbunyi :

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Penegakan hukum merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, hakikat dari penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang berupa ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.[17]

Keinginan hukum yang dituangkan dalam Undang-undang berbentuk hukum formil maupun hukum materil. Khusus dalam pembahasan ini peneliti akan mengkaji tentang perbedan bentuk hukum pidana yang merupakan delik formil dan delik materil serta bagaimana penegakan hukum dalam praktik

[17] Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum. Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 41

peradilan pidana. E.Y.Kantren dan S.R Sianutri membedakan delik formil dan delik materil dalam hak perumusannya sebagai berikut :[18]

1. Delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian.
2. Delik material selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (*voltooid*), misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang.

Pengertian diatas mencermikan bahwa dalam kasus penipuan digolongkan sebagai delik meteril sehingga dalam proses peradilan aparat penegak hukum harus berhati-hati dan berpedoman pada asas agar tidak terjadi tindakan yang illegal dan merugikan tersangka sehingga menghilangkan hak dan kewajibannya dan meciptakan ketidak adilan atas tindakan yang tidak sesuai dengan asas dan norma hukum yang berlaku. Penipuan sebagai suatu tidak pidana terdapat dalam Pasal 378 berbunyi sebagai berikut :

[18] Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negar hukum…,Op.Cit.*

> "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

Wijono Mardjono Reksodiputro berpendapat asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due proces of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya:[19]

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang daripejabat negara;
2. Bahwa Pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersipat rahasia); dan
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sendiri sepenuhnya;

Kerangka teori ini merupakan butir-butir, pendapat-pendapat, teori, dan peraturan mengenai suatu permasalahan *(problem)* yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teori yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.[20] Melalui kerangka teori, maka ditentukan arah penelitian dan dalam memilih konsep yang tepat guna pembentukan analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.[21]

Teori hukum yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum pidana dan teori penerapan asas praduga tak bersalah

---

[19] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sumur Bandung, Bandung, 1982,Hlm.36

[20] Endang Kosmara, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Refika Aditama,Bandung, 2011, Hlm. 81

[21] Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum. Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011, Hlm. 13.

(*presumption of innocence*). Teori-teori tersebut digunakan sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini diadakan karena adanya kesulitan untuk mengimplementasikan asas praduga tak bersalah terhadap seseorang yang sedang diadili yang mana seorang tersebut masih bersetatus tersangka tetapi hak-haknya sudah dibatasi dan mendapatkan perlakuakn sewenang-wenang bahkan argumen publik telah menyoroti bahwa seseorang pelaku tersebut merupakan terpidana. Kasus adanya kesewenang-wenangan oleh aparat yang berwenang pada saat tahap penyidikan juga membuat perlunya kajian tentang bagiamana pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep penerapan asas praduga tak bersalah bagi seseorang yang merupakan tertuduh, tersangka ataupun terdakwa. Masalah ini membuat peneliti tertarik untuk mengetahui kedudukan dan bagaimana konsep pemahan penegak hukum terkait dengan penerapan asas praduga tak bersalah terhadap seseorang yang belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan atau dalam perkara yang dijalanakannya tersebut belum *inkracht.*

Permasalahan tersebut kemudian dapat ditelususri dengan menggunakan teori-teori pendekatan yang berkaitan dengan penegakan hukum acara pidana dan teori penegkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).Adanya teori-teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan hasil penelitian dan perumusan kesimpulan. Hal yang akan dilakukan untuk dapat membahas permasalahan dalam penelitian ini maka

diperlukan data, data utama yang digunakan adalah data sekunder dan selanjutnya data primer sebagai penunjang.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dan data-data yang digunakan untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum pidana untk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang nantinya akan dijadikan dasar dalam pembentukan simpulan dan saran.

Akhirnya melalui penelitian ini, peneliti berharap agar penegakan hukum terhadap asas praduga tak bersalah oleh penegak hukum dapat dilaksanakan dengan baik, serta diharapkan agar hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya penegakan hukum tersebut dapat teratasi dengan baik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan penelitian metode yang digunakan.Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian dan dalam menyususn skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data skunder

bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), data skunder bahan hukum sekunder yang berasal dari (doktrin atau pendapat para ahli), dan data skunder bahan hukum tersier (data-data yang didapat dari makalah-makalah atau suatu artikel) yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap penerapan asas praduga tak bersalah terhadap seseorang yang belum mendapatkan putusan tetap atau *inkracht* tetapi kenyataannya mendapatkan perlakuan yang seolah orang tersebut merupakan terpidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu metode yang mengartikann dan menyusun hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata atau sebuah arti didalam Pasal dan Undang-Undang, adapun penafsiran lain yakni penafsiran otentik yakni penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata tersebut, dan menggunkan penafsiran ekstensif yang merupaka penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang.

3. Tahap Penelitian

Dalam membuat dan menyusun penelitian ini peneliti menggunakan tahap sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa :
    1) Data skunder bahan hukum primer yaitu, yaitu peraturan perundang-undangan antara lain :
        a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
        b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
        c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman
        d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956
    2) Data skunder bahan hukum skunder yaitu bbhan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum
    3) Data skunder bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal,artikel, dan makalah.

b. Studi Lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara atau interview kepada pihak-pihak yang mempunyai kapastitas dan berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data, peneliti melakukan penelitian dengan cara :

a. Metode Penelitian Kepustakaan, data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.[22] Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari semua data kepustakaan yang berhubungan dengan penegakan hukum terkait dengan asas praduga tak bersalah.

b. Studi Lapangan***(****field research)*, dilakukan melalui metode wawancara yang bersifat langsung dan terstruktur dengan responden yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang berkaitan dengan penelitian. Studi lapangan ini menghasilkan data primer untuk mendukung atau melengkapi data sekunder sebagai data utama.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunkan adalah dengan analisis yuridis kualitatif, karena bahan hukum yang telah dideskripsikan, selanjutnya ditentukan maknanya melalui metode interpretasi dalam usaha memberikan penjelasan atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya dalam suatu bahan hukum terkait pokok permasalahan yang diteliti sehingga orang lain dapat memahaminya.[23]

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan penelitian. lokasi tersebut yakni sebagai berikut :

[22] Zainudin Ali, *Op.Cit*. Hlm 107.
[23]Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung 2000, Hlm. 20.

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl.Dipatiukur No.112, Kota Bandung, Jawabarat
2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas, Padjajaran, Jl.Dipatiukur No.35, Kota Bandung, Jawa barat.
3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawo, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. *website*

1) www.MahkamahAgung.go.id
2) www.hukumonline.com
3) www.pn-cianjur.info
4) Google Scholar